

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan sampah secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan dalam lingkup Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang mengelola sampah dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Jika sampah tidak terkelola dengan baik maka dampak permasalahan sampah khususnya di Kabupaten Sleman mengakibatkan sampah menjadi sarana penularan penyakit dan mengganggu keseimbangan lingkungan.
2. Pengaturan sampah plastik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah belum mengatur mengenai sampah plastik ini. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah belum dapat mencegah penggunaan plastik yang dapat menimbulkan sampah plastik yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

3. Solusi bagi pengaturan undang-undang terhadap larangan penggunaan plastik yang membahayakan kesehatan dan lingkungan dapat disiapkan oleh Pemerintah dan DPR, sambil menunggu payung hukum tersebut dapat dilakukan dengan menerbitkan kebijakan, misalnya untuk lingkup Kabupaten Sleman dengan kebijakan Bupati Sleman tentang larangan penggunaan plastik. Kebijakan itu seperti misalnya member insentif untuk penelitian-penelitian dalam rangka mencari teknik-teknik yang dapat mengelola sampah plastik dan bisa juga dengan memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang ikut serta berpartisipasi dalam pengurangan penggunaan plastik. Setelah kebijakan ini dijalankan dalam waktu yang cukup atau setelah masyarakat terbiasa dengan larangan penggunaan plastik, maka kebijakan tersebut dapat ditingkatkan menjadi Perda Kabupaten Sleman atau Peraturan Bupati Sleman.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama-sama DPR selaku pembuat undang-undang disarankan untuk segera membuat undang-undang yang melarang penggunaan plastik yang nyata-nyata membahayakan kesehatan dan lingkungan dan juga membuat undang-undang yang mengatur pengelolaan sampah plastik agar tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan.
2. Pemerintah daerah disarankan untuk terus memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah plastik agar masyarakat selalu yakin dan taat untuk ikut mengelola sampah yang ada. Kemauan

masyarakat ini akan muncul dengan bantuan dorongan dari pemerintah daerah berupa kemudahan-kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang kebersihan.

3. Perlunya dikembangkan pengelolaan sampah yang selama ini sudah melibatkan peran serta masyarakat agar pengelolaan sampah tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan.
4. Masyarakat disarankan untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan dari plastik secara bertahap seperti misalnya tidak lagi menggunakan *styrofoam* dan kantong plastik sebagai pembungkus makanan serta menggantinya dengan daun atau bahan-bahan alami lainnya yang tidak membahayakan bagi manusia dan lingkungan.